



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 9 Agustus 2021.

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 300/ 547 /BKBP/2021


TENTANG

PENIADAAN SEMENTARA PELAKSANAAN APEL PAGI BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM

Menyusul Surat Edaran Bupati Muara Enim Nomor 300/20/BKBP-2/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, bahwa Kabupaten Muara Enim ditetapkan dalam wilayah dengan kriteria level 3 (tiga) situasi pandemi berdasarkan assesmen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Mengingat pengaturan pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, maka untuk pelaksanaan kegiatan Apel Pagi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk sementara **ditiadakan** sampai dengan terjadinya perubahan status PPKM Kabupaten Muara Enim ke Level yang lebih rendah.
3. Untuk Kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.



Pj. BUPATI MUARA ENIM,

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H.,M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Gubernur Sumatera Selatan
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumsel